

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Slk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yusri Randu Panggilan Yusri;  
Tempat lahir : Muaro Bungo;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 Februari 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ilie, Jorong Guguk Padusi, Nagari Guguk Sarai, Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Elfia Winda, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Elfia Winda S.H. & Partner yang beralamat kantor di HO III Indarung, Jalan Semangka nomor 262 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019, yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 10/SK/Pid/2019/PN Slk;

Pengadilan Negeri tersebut;

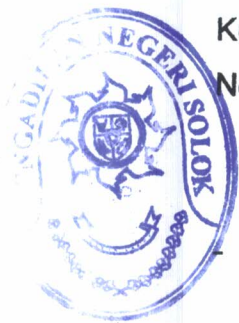
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 68/Pen.Pid/2019/PN Slk. tanggal 17 Juni 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2019/PN Slk. tanggal 17 Juni 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi a de charge, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRI RANDU Pgl. YUSRI** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada pemilih secara tidak langsung"**





sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRI RANDU Pgl. YUSRI berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan kurungan**
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - Uang tunai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar Kartu Nama Caleg atas nama YUSRI RANDU
  - 15 (lima belas) lembar Kartu Nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama Yusri Randu dari Partai PAN Dapil 1 No.2

Digunakan dalam perkara atas nama SURPIKARDI

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya (*pleidooi*) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan Meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 523 ayat (2) Undang-Undang RI No 7 Tahun 2017.
3. Membebaskan Terdakwa dalam perkara ini.

Atau setidaknya

- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya terdakwa juga telah menyampaikan Nota Pembelaannya (*pleidooi*) secara tertulis yang pada pokoknya membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa tidak ada niat dan tidak ada melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pleidooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Yusri Randu pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019 bertempat di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 April 2019 yang menurut Undang-undang termasuk dalam “masa tenang” terdakwa menghubungi saksi Surpikardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telephone dan meminta saksi untuk datang ke rumah terdakwa yang berada di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok
- Bahwa saat berada di rumah terdakwa, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama caleg atas nama terdakwa yang juga berisi nama dan no. Urut partai sebanyak 60 (enam) puluh lembar kepada saksi Surpikardi
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang dan kartu nama tersebut saksi Surpikardi tersebut dan meminta saksi Surpikardi menyerahkannya kepada masyarakat pemilih agar mereka memilih terdakwa dalam pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa oleh saksi Surpikardi, uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut dibagikan kepada kepada masyarakat pemilih, diantaranya kepada saksi Samsunir, saksi Ernawilis dan saksi Zulman Hendra masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama atas nama terdakwa dan meminta mereka untuk memilih terdakwa pada pemilihan umum tahun 2019

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yusri Randu pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019 bertempat di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkaranya dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 April 2019 yang menurut Undang-undang termasuk dalam "masa tenang" terdakwa menghubungi saksi Surpikardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telephone dan meminta saksi untuk datang ke rumah terdakwa yang berada di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok
- Bahwa saat berada di rumah terdakwa, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama caleg atas nama terdakwa yang juga berisi nama dan no. Urut partai sebanyak 60 (enam) puluh lembar kepada saksi Surpikardi
- Bahwa uang dan kartu nama yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Surpikardi tersebut diperuntukkan bagi pemilih dengan maksud agar mereka memilih terdakwa dalam pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa oleh saksi Surpikardi, uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut dibagikan kepada masyarakat pemilih, diantaranya kepada saksi Samsunir, saksi Ernawilis dan saksi Zulman Hendra masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama atas nama terdakwa dan meminta mereka untuk memilih terdakwa pada pemilihan umum tahun 2019

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI JUNAIDI, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok;
  - Bahwa pada tanggal 22 April 2019, beberapa anggota masyarakat datang ke Bawaslu Kabupaten Solok memberikan laporan dugaan adanya money politic pada pemilu 2019, lalu pihak Bawaslu melakukan verifikasi dan klarifikasi;
  - Bahwa dari hasil verifikasi dan klarifikasi awal yang dilakukan oleh pihak Bawaslu diketahui bahwa di Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten terdapat beberapa warga masyarakat yang menerima uang dan diminta untuk memilih caleg dari partai tertentu yang dilakukan oleh saksi





Surpikardi dan dilakukan penelusuran terhadap saksi Surpikardi, diketahui uang tersebut berasal dari salah satu caleg yang bernama Yusri Randu (terdakwa);

- Bahwa pada saat klarifikasi terdakwa menyebutkan bila uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Surpikardi tersebut adalah untuk ucapan terima kasih karena telah membantu terdakwa, sedangkan menurut saksi Surpikardi uang tersebut diberikan oleh terdakwa dalam rangka untuk mencari pemilih;
- Bahwa dalam klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu diketahui bahwa saksi Surpikardi mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama atas nama Yusri Randu sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang diberikan di rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 yang termasuk ke dalam masa tenang;
- Bahwa uang dan kartu nama tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Surpikardi dan pada saat itu di rumah terdakwa;
- Bahwa mengenai masa tenang diatur dalam Pasal 278 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Undang-undang Pemilu yaitu 3 (tiga) hari sebelum masa pemilihan, dalam hal ini adalah sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
- Bahwa dalam klarifikasi diketahui saksi Surpikardi memberikan uang kepada saksi Samsunir, saksi Ernawilis dan saksi Zulman Hendra masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama atas nama terdakwa dan meminta saksi – saksi tersebut untuk memilih terdakwa pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019;
- Bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa saksi Surpikardi merupakan orang yang membantu terdakwa untuk mendapatkan suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kartu nama yang dijadikan barang bukti dan disita dari saksi Surpikardi merupakan sisa dari uang dan kartu nama yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Surpikardi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi SURPIKARDI Pgl. ISUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 pagi, terdakwa menghubungi saksi melalui telephone dan meminta terdakwa untuk ke rumah terdakwa yang berada di Jorong Guguk Padusi Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi sampai di rumah terdakwa, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi untuk dibagikan kepada pemilih masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



dan juga kartu nama caleg atas nama terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) lembar;

- Bahwa di rumah tersebut selain terdakwa juga ada isterinya dan pada saat itu isterinya yang menghitung kartu nama atas nama terdakwa sebanyak 60 (enampuluh) lembar lalu diberikan ke terdakwa dan oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi “ berpandai-pandai ya Sur” dan menurut saksi, ucapan terdakwa tersebut adalah agar jangan sampai ada orang yang tau;
- Bahwa uang tersebut lalu diberikan Saksi Surpikardi kepada orang-orang diantaranya adalah:
  1. Saksi SAMSUNIR, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi Surpikardi datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi Surpikardi berpesan tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo” artinya “tolong tusuk ini besok pada pemilu Pak Cik, ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, Saksi Surpikardi juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama terdakwa;
  2. Saksi ERNAWILIS, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa saat saksi pulang dari sawah saksi didatangi oleh saksi Surpikardi dan pada saat itu Saksi Surpikardi berpesan iko pitih a, cucuek Yusri Randu bisuek celeg PAN Nomor 2” yang artinya “ini saya beri uang, pilihlah Yusri Randu caleg partai PAN Nomor 2”, ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, Saksi Surpikardi juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama terdakwa dan sebelumnya saksi juga pernah mendapatkan kalender yang ada gambar terdakwa beserta partai dan nomor urutnya yang saksi terima sekitar 1(satu) minggu sebelum pemilihan;
  3. Saksi ZULMAN HENDRA, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Surpikardi mendatangi saksi di rumah saksi yang berada di Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Singai Lasi dan pada saat itu Saksi Surpikardi meminta saksi untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (terdakwa) dengan mengatakan “iko kartu, iko pitih” yang artinya “ini kartu, ini uang” yang pada saat itu saksi artikan bila saksi Surpikardi memberikan saksi uang untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (terdakwa);
- Bahwa dari 60 (enam puluh) lembar kartu nama dan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa berikan untuk dibagikan kepada masyarakat, terdakwa telah membagikannya kepada 14 (empat belas) orang masing-masing



- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama saksi Yusri Randu dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 2.300.000,- tersebut digunakan saksi untuk membayar minuman dalam rangka mencari suara untuk terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
  - Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai saksi penghitungan suara dari terdakwa yang merupakan salah satu caleg yang mencalonkan diri;
  - Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi, terdakwa pernah mengatakan kepada saksi "kalo ada rizky nanti saya kasih" dan pada saat itu anggapan saksi, rezki yang dimaksud adalah bahwa saksi akan diberikan proyek begitu terdakwa duduk sebagai anggota dewan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh saksi untuk memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih terdakwa, dan uang tersebut hanya sebagai jasa/imbalan karena saksi telah membantu Terdakwa mensosialisasikan Terdakwa di daerah tempat saksi tinggal;

3. Saksi Samsunir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Surpikardi Pgl. Isur mendatangi saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah kartu nama caleg atas nama Yusri Randu;
- Bahwa pada saat Surpikardi Pgl. Isur memberikan uang dan kartu nama tersebut kepada saksi, Terdakwa meminta saksi untuk memilih caleg DPRD Kabupaten Solok yang ada dalam kartu nama yang diserahkan oleh saksi Surpikardi tersebut dengan mengatakan " tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo" artinya "tolong tusuk ini besok pada pemilu Pak Cik, ini kartu nama dan nomor calegnya;
- Bahwa saksi lalu menyimpan uang dan kartu nama yang diberikan oleh saksi Surpikardi Pgl. Isur dan kemudian pada hari Jumat malam saksi memberitahukan tentang pemberian uang tersebut kepada H. Meifen Hendri;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai pemilih di TPS 1 Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi DASRIANTO Pgl. ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Samsunir;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi melihat saksi Surpikardi Pgl. Isur mendatangi saksi Samsunir dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah kartu nama caleg atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Samsunir bila Terdakwa meminta saksi Samsunir untuk memilih caleg DPRD Kabupaten Solok yaitu Terdakwa pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang dan kartu nama tersebut kepada saksi Samsunir dari jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi juga diberikan kartu nama atas nama terdakwa dan dijanjikan akan diberikan uang namun dikarenakan pada saat itu saksi Surpikardi Pgl. Isur tidak memiliki uang pecahan Rp.50.000,- dan dijanjikan akan diberikan pada siang harinya namun tidak jadi diberikan;
- Bahwa saksi merupakan pemilih pada TPS 01 Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi dalam pembelaan;

5. Saksi ERNAWILIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, saat saksi pulang dari sawah saksi didatangi oleh saksi Surpikardi Pgl. Isur, lalu saksi Surpikardi Pgl. Isur memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu nama atas nama Caleg DPRD Kabupaten Solok yaitu Terdakwa Yusri Randu;

Bahwa saksi Surpikardi Pgl. Isur meminta saksi untuk memilih caleg yang ada di kartu nama yang diserahkan oleh terdakwa dengan mengatakan "iko pitih a, cucuek Yusri Randu bisuek celeg PAN Nomor 2" yang artinya "ini saya beri uang, pilihlah Yusri Randu caleg partai PAN Nomor 2";

- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah mendapatkan kalender yang ada gambar terdakwa beserta partai dan nomor urutnya yang saksi terima sekitar 1 (satu) minggu sebelum pemilihan;
- Bahwa saksi merupakan pemilih pada TPS 01 pada nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan pada pemilihan tersebut saksi memilih terdakwa sebagaimana yang diminta oleh saksi Surpikardi Pgl. Isur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi dalam pembelaan;



6. Saksi ZULMAN HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Surpikardi Pgl. Isur mendatangi saksi di rumah saksi yang berada di Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Singai Lasi
- Bahwa saksi Surpikardi Pgl. Isur memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) lembar kartu nama caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama terdakwa Yusri Randu;
- Bahwa pada saat memberikan uang dan kartu nama tersebut, saksi Surpikardi Pgl. Isur meminta saksi untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (Yusri Randu) dengan mengatakan "iko kartu, iko pitih" yang artinya "ini kartu, ini uang" yang pada saat itu saksi artikan bila saksi Surpikardi Pgl. Isur memberikan saksi uang untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi dalam pembelaan;

7. Saksi LASNIMASTUTI Pgl. TUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bila suami saksi (terdakwa) mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) untuk Kabupaten Solok dari partai PAN dengan No. Urut 2;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi mengetahui bila saksi Surpikardi datang ke rumah saksi untuk menemui terdakwa yang merupakan suami dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Surpikardi;
- Bahwa pada saat saksi Surpikardi datang ke rumah saksi, saksi hanya menyediakan air mineral dan langsung pergi meninggalkan saksi Surpikardi bersama suami saksi karena pada saat itu saksi Surpikardi menolak dibuatkan minuman dengan alasan sapinya belum masuk kandang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana untuk pencalonan suami saksi sebagai calon legislatif;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat peraga kampanye yang saksi ketahui diadakan atas nama suami saksi berupa kalender dan juga kartu nama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalender telah ada sejak 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kartu nama atas nama terdakwa merupakan pemberian dari Asli Khaidir yang diberikan dalam kantung plastik kecil warna



hitam dengan jumlah kartu nama sekitar 200 lembar namun jumlah pastinya saksi tidak mengetahui;

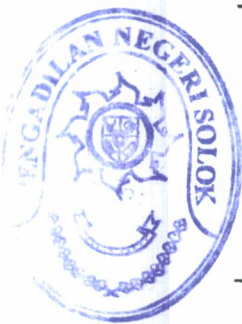
- Bahwa kartu nama tersebut diletakkan di ruang tamu dekat terdakwa dan saksi Surpikardi berbicara saat di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana untuk pembuatan kalender atas nama terdakwa berasal dari pemberian (sosial) orang-orang yang berada di sekitar terdakwa namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah memberikannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa bila terdakwa memberikan uang operasional kepada saksi Surpikardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kartu nama yang diberikan dan dibawa pulang oleh saksi Surpikardi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RIFQI DEVI LAWRA, S.H. MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud sebagai Pelaksana diatur dalam peraturan KPU No.23/2018 yaitu pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk kegiatan kampanye sedangkan yang dimaksud dengan Peserta kampanye yaitu anggota masyarakat atau warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih
- Bahwa dalam Pasal 270 ayat (3) UU NO. 7 tahun 2017 disebutkan bahwa pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota
- Bahwa dalam Pasal 272 UU No. 7 tahun 2017, disebutkan bahwa pelaksana kampanye harus didaftarkan pada KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu
- Bahwa seorang caleg yang tidak terdaftar sebagai pelaksana di KPU, bila merujuk pada UU NO. 7 Tahun 2017 yaitu pada pasal 272 ayat (1) tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaksana kampanye namun ybs dapat dikualifikasikan sebagai peserta kampanye karena peserta kampanye tidak perlu didaftarkan kepada KPU
- Dalam prakteknya seorang caleg dapat melakukan kampanye walaupun tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye di KPU
- Bahwa dalam hal seorang caleg yang tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye di KPU, maka dalam hal caleg tersebut melakukan kampanye maka ybs tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pelaksana kampanye akan tetapi ybs tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai peserta



kampanye, hal ini dikarenakan ybs merupakan anggota masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih

- Bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan dapat dilihat dari segi niat atau keinginan atau akibat
- Bahwa mengenai pengertian imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 UU No.7 Tahun 2017 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada seseorang yang diberikan sebagai balasan atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya
- Bahwa pengertian imbalan bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 UU No.7 Tahun 2017 dapat diartikan sebagai uang atau barang yang diberikan karena adanya suatu tindakan tertentu yang dalam hal ini uang atau barang tersebut diberikan dalam rangka upaya untuk mempengaruhi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginan pemberi imbalan tersebut
- Bahwa dalam hukum pidana, pengertian sengaja dapat diartikan sebagai "Willem" yang berarti menginginkan (niat) dan dapat juga diartikan sebagai "Wetten" yang berarti mengheridaki (akibat)
- Suatu pemberian yang diberikan langsung oleh si pemberi kepada si penerima yang tujuannya dapat diartikan bahwa pemberian tersebut merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara langsung, sedangkan bilamana suatu pemberian dilakukan melalui pihak tertentu (pihak ketiga) sebelum kemudian diterima oleh si penerima maka pemberian tersebut dapat diartikan sebagai pemberian secara tidak langsung.

Bahwa dalam penerapan Pasal 523 UU No.7 Tahun 2017, bilamana seorang anggota calon legislatif yang sedangkan mencalonkan diri untuk pemilihan memberikan sesuatu berupa uang atau barang dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya pada hari pemilihan, namun pemberian tersebut diberikan pada masyarakat dengan melalui orang ketiga yang merupakan relawan atau simpatisan dari caleg tersebut, maka pemberian tersebut dapat disebut sebagai pemberian tidak langsung dari caleg kepada pemilih, hal ini dikarenakan akibat dari pemberian tersebut dikehendaki oleh caleg yang menjadi pemberi tersebut

- Imbalan merupakan bentuk balas jasa atas suatu perbuatan yang sudah atau akan dilakukan dapat berupa uang, benda atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang terlepas apakah sudah menunaikan
- Pemberian pada intinya sudah berpindah tangan dari yang memberikan kepada yang menerima
- Menurut UU pemilu, yang dimaksud dengan masa tenang adalah 3 hari sebelum masa pemilihan yaitu pada tanggal 14, 15 dan 16 April 2019



- Imbalan jasa berupa gaji atau upah terhadap relawan dibolehkan namun bila imbalan tersebut diberikan untuk meyakinkan pemilih untuk memberikan hak pilihnya maka imbalan tersebut tidak dibolehkan
- Petunjuk adalah sesuatu yang berkaitan dengan situasi yang memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, misalnya diantara keterangan yang diberikan oleh saksi dengan barang bukti yang menunjukkan adanya suatu persesuaian untuk menunjukan suatu peristiwa
- Bahwa petunjuk tersebut juga dapat ditemukan dalam hal pemberian imbalan dan juga kartu nama salah satu caleg yang diberikan pada suatu waktu yang dimaksudkan sebagai masa tenang dalam UU, maka unsur kesengajaan dari pemberi uang dan kartu nama tersebut telah menunjukkan adanya niat dari si pemberi dari adanya perbuatan yang memberikan uang dan kartu nama dengan harapan akan adanya akibat yang dikehendaki oleh si pemberi tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 terdakwa menelepon saksi Surpikardi Pgl. Isur untuk datang ke rumah terdakwa di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahw kemudian saksi Surpikardi Pgl. Isur datang kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan kartu nama caleg atas nama terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) lembar kepada saksi Surpikardi Pgl. Isur;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi Surpikardi Pgl. Isur merupakan uang yang diperoleh terdakwa dari saudara-saudara di rantau;
- Bahwa terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Surpikardi Pgl. Isur sebagai uang operasional karena saksi Surpikardi Pgl. Isur telah membantu saksi untuk mensoaialisasikan terdakwa di nagari Bukit Bais dan terdakwa memberikan kartu nama caleg atas nama terdakwa tersebut kepada saksi Surpikardi Pgl. Isur adalah untuk diberikan saksi Surpikardi Pgl. Isur kepada masyarakat pemilih sebagai pengingat untuk memilih terdakwa pada saat pemilihan;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat memberikan uang dan kartu nama tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Surpikardi Pgl. Isur untuk "berpandai-pandai", yang maksudnya adalah untuk mengelola uang tersebut sebagai dana operasional, selain itu juga untuk diberikan kepada saksi TPS yang menghitung suara untuk terdakwa;



- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang operasional kepada saksi Azhari dan saksi Ardi, terdakwa hanya menjanjikan akan memajukan Nagari Guguk Sarai bila saksi Surpikardi Pgl. Isur duduk di DPRD Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi Surpikardi Pgl. Isur merupakan salah satu relawan terdakwa yang mensosialisasikan terdakwa di Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa terdakwa hanya menjanjikan rezki kepada saksi Surpikardi Pgl. Isur, hal ini dikarenakan di Nagari Bukit Bais ada 2 (dua) caleg lagi sehingga terdakwa tidak masuk ke nagari Bukit Bais dan meminta saksi Surpikardi Pgl. Isur untuk mensosialisasikan terdakwa di Bukit Bais
- Bahwa terdakwa mengetahui bila "masa tenang" untuk pemilihan tanggal 17 April 2019 adalah 3 (tiga) hari sebelum pemilihan yaitu sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 karena terdakwa sudah 2 kali menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Solok;
- Bahwa Dapil (daerah pemilihan) terdakwa berada di Dapil (daerah pemilihan) I yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kecamatan Kubung dan Kecamatan Gunung Talang;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa melalui penasehat Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan terdakwa (*saksi ade charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu relawan dari terdakwa Yusri Randu;
- Bahwa sebagai relawan, saksi ikut serta membantu terdakwa Yusri Randu dalam kegiatan kampanye yang dilakukan terdakwa khususnya di Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah relawan yang membantu kampanye terdakwa untuk nagari Guguk Sarai terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang dan diantaranya adalah saksi dan saksi Ardi;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Surpikardi;
- Bahwa selama membantu terdakwa sebagai relawan, saksi tidak mendapatkan imbalan apapun ataupun diberikan uang operasional oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi membantu kampanye terdakwa selain dengan cara mensosialisasikan terdakwa dengan cara meyakinkan masyarakat untuk memilih terdakwa, saksi juga memberikan bantuan berupa uang sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari uang saksi sendiri;
- Bahwa saksi membantu terdakwa sejak dimulai jadwal resmi kampanye dengan cara memasang atribut kampanye, membagikan kalender dan memasang tanda gambar;



- Bahwa saksi membantu terdakwa membagikan kalender yang diperoleh dari terdakwa dan saksi mendapatkan kartu nama atas nama terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum pemilihan;
- Bahwa saksi mendukung terdakwa dikarenakan menurut saksi pribadi terdakwa yang bagus dan saksi juga menyukai terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, relawan yang membantu terdakwa melakukannya secara sukarela dan saksi tidak pernah mendapatkan uang operasional dari terdakwa akan tetapi justru saksi yang membantu terdakwa dengan memberikan uang transportasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal uang operasional yang diberikan oleh terdakwa Yusri Randu kepada saksi Surpikardi Pgl. Isur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

2. Saksi Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu relawan dari terdakwa Yusri Randu di Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa sebagai salah satu relawan terdakwa, saksi membantu menyuarakan terdakwa khususnya di Nagari Guguk Sarai;
- Bahwa pada saat menyuarakan terdakwa, saksi tidak pernah membagikan kalender yang berisi gambar terdakwa;
- Bahwa selama saksi membantu terdakwa sebagai relawan, selain menyuarakan terdakwa, saksi juga membantu terdakwa secara finansial dengan jumlah sekitar Rp.600.000,- s/d Rp.700.000,- dari uang saksi sendiri;

Bahwa selama menjadi relawan untuk terdakwa, saksi tidak pernah menerima janji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kartu nama caleg atas nama YUSRI RANDU;
- Uang tunai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar kartu nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama YUSRI RANDU dari partai PAN dapil Solok 1 Nomor 2;

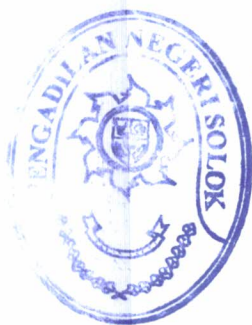
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 pagi, terdakwa menghubungi saksi Surpikardi Pgl. Isur melalui telephone dan meminta saksi Surpikardi Pgl.



Isur untuk ke rumah terdakwa yang berada di Jorong Guguk Padusi Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Surpikardi Pgl. Isur sampai di rumah terdakwa, dan saat di rumah tersebut, saksi Surpikardi Pgl. Isur diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibagikan kepada pemilih masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga kartu nama caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama terdakwa Yusri Randu sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- Bahwa saat memberikan uang dan kartu nama caleg tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Surpikardi Pgl. Isur “berpandai-pandai ya Sur”;
- Bahwa uang tersebut lalu diberikan oleh Saksi Surpikardi kepada orang-orang diantaranya adalah:
  1. Saksi SAMSUNIR, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi Surpikardi datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi Surpikardi berpesan tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo” artinya “tolong tusuk ini besok pada pemilu Pak Cik, ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, Saksi Surpikardi juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama terdakwa;
  2. Saksi ERNAWILIS, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa saat saksi pulang dari sawah saksi didatangi oleh saksi Surpikardi dan pada saat itu Saksi Surpikardi berpesan iko pitih a, cucuek Yusri Randu bisuek celeg PAN Nomor 2” yang artinya “ini saya beri uang, pilihlah Yusri Randu caleg partai PAN Nomor 2”, ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, Saksi Surpikardi juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama terdakwa dan sebelumnya saksi juga pernah mendapatkan kalender yang ada gambar terdakwa beserta partai dan nomor urutnya yang saksi terima sekitar 1(satu) minggu sebelum pemilihan;
  3. Saksi ZULMAN HENDRA, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Surpikardi mendatangi saksi di rumah saksi yang berada di Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Singai Lasi dan pada saat itu Saksi Surpikardi meminta saksi untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (terdakwa) dengan mengatakan “iko kartu, iko pitih” yang artinya “ini kartu, ini uang” yang pada saat itu saksi artikan bila saksi Surpikardi memberikan saksi uang untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (terdakwa);



- Bahwa masa tenang adalah suatu masa (waktu) yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu dan Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, maka masa tenang terhitung 3 (tiga) hari sebelum masa pemilihan yaitu sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu ;
2. Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu":

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang ditunjuk dari norma hukum ini adalah "Setiap Pelaksana Pemilu, peserta pemilu , dan/atau tim Kampanye Pemilu, dan subyek hukum ini sifatnya adalah komulatif alternatif, yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap pelaksana" dalam unsur ini merupakan setiap pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 270 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye, berdasarkan PKPU Nomor 23 tahun 2018 pasal 1 ayat 22 tentang ketentuan umum, adapun pihak-pihak yang termasuk pelaksana kampanye pemilu DPRD Kab/Kota berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 pasal 270 ayat 3 terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kab/Kota, calon anggota DPRD Kab/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 272 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bila pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal



270 tersebut harus didaftarkan pada KPU dan pendaftarannya ditembuskan kepada Bawaslu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu dijelaskan dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 yaitu anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih, sedangkan yang dimaksud Pemilih yaitu warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 34 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan juga berdasarkan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang warga negara Indonesia yang berdasarkan Surat Dakwaan yang disebutkan Penuntut Umum terdakwa telah membenarkan segala identitasnya dan setelah ditanyakan kembali oleh Ketua Majelis Hakim tentang identitas terdakwa dan terdakwa memberikannya diketahui bila terdakwa telah berusia 46 tahun dan juga telah kawin, selain itu terdakwa juga merupakan seorang Calon Anggota Legislatif untuk Kabupaten Solok yang mencalonkan diri dari Partai Amanat Nasional No. Urut 2;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Pasal 270 UU No.7 Tahun 2019, terdakwa selaku Calon anggota DPRD Kabupaten termasuk dalam pelaksana Kampanye, namun dikarenakan terdakwa tidak terdaftar di KPU sebagai pelaksana kampanye, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272, terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai pelaksana kampanye;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 523 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017, kualifikasi untuk subjek hukum dalam Pasal tersebut tidak hanya Pelaksana Kampanye akan tetapi peserta Kampanye ataupun tim kampanye pemilu dapat menjadi subjek hukum dalam Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa selain menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Solok, terdakwa merupakan warga negara Indonesia yang telah berusia 46 tahun atau lebih dari 17 tahun dan juga telah kawin, sehingga terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai peserta pemilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa YUSRI RANDU Pgl. YUSRI sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa merupakan warga negara Indonesia yang telah berusia 46 tahun atau lebih dari 17 tahun dan juga telah kawin, serta terdakwa selama



pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Pelaksana Pemilu "dengan demikian telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Tindak Pidana ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung" ini terdiri dari sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya kata hubung "atau" sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang membangun unsur ini menjadi yaitu "Dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Kesengajaan;

Menimbang, bahwa dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "Kesengajaan (*opzet*)" diartikan sebagai "Menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa "Masa Tenang" diatur dalam Pasal 1 angka 36 UU NO. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masa tenang adalah suatu masa (waktu) yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 278 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Bila dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, maka masa tenang terhitung 3 (tiga) hari sebelum masa pemilihan yaitu sejak tanggal 14 April 2019;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 278 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017, disebutkan mengenai larangan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :

- Tidak menggunakan hak pilihnya;
- Memilih Pasangan Calon;
- Memilih calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu, atau;
- Memilih anggota DPD tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan: *"Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas Kampanye Pemilu"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan: *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surpikardi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama caleg atas nama terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) lembar kepada saksi Surpikardi dan terdakwa meminta saksi Surpikardi menyerahkan uang dan kartu nama tersebut kepada masyarakat pemilih agar mereka memilih terdakwa dalam pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 serta pada saat itu terdakwa



mengatakan kepada saksi Surpikardi "Pandai-pandailah Sur" yang menurut saksi Surpikardi, ucapan terdakwa tersebut adalah agar jangan sampai ada orang yang tau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang tersebut lalu diberikan oleh Saksi Surpikardi kepada orang-orang diantaranya adalah:

1. Saksi SAMSUNIR, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi Surpikardi datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi Surpikardi berpesan tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo" artinya "tolong tusuk ini besok pada pemilu Pak Cik, ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, Saksi Surpikardi juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama terdakwa;
2. Saksi ERNAWILIS, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa saat saksi pulang dari sawah saksi didatangi oleh saksi Surpikardi dan pada saat itu Saksi Surpikardi berpesan iko pitih a, cucuek Yusri Randu bisuek celeg PAN Nomor 2" yang artinya "ini saya beri uang, pilihlah Yusri Randu caleg partai PAN Nomor 2", ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, Saksi Surpikardi juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama terdakwa dan sebelumnya saksi juga pernah mendapatkan kalender yang ada gambar terdakwa beserta partai dan nomor urutnya yang saksi terima sekitar 1(satu) minggu sebelum pemilihan;
3. Saksi ZULMAN HENDRA, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Surpikardi mendatangi saksi di rumah saksi yang berada di Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Singai Lasi dan pada saat itu Saksi Surpikardi meminta saksi untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (terdakwa) dengan mengatakan "iko kartu, iko pitih" yang artinya "ini kartu, ini uang" yang pada saat itu saksi artikan bila saksi Surpikardi memberikan saksi uang untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pemberian uang dan kartu nama Terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Solok kepada Saksi Samsunir, Saksi Ernawilis, dan Saksi Zulman Hendra dilakukan oleh Saksi Surpikardi pada tanggal 15 dan 16 April 2019, dimana menurut Ahli (RIFQI DEVI LAWRA, S.H. MH) berdasarkan UU Pemilu maka tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 adalah dalam tahapan masa tenang yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu;



Menimbang, bahwa menurut doktrina kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Surpikardi sebagai uang operasional karena saksi Surpikardi telah membantu terdakwa untuk mencari suara di nagari Bukit Bais dan terdakwa memberikan kartu nama sebanyak 60 lembar tersebut pada masa tenang kepada saksi Surpikardi adalah untuk diberikan kepada masyarakat pemilih sebagai pengingat untuk memilih terdakwa pada saat pemilihan, dan Terdakwa mengetahui bila masa tenang tidak dapat dilakukan kampanye, menurut Majelis Hakim keterangan terdakwa tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada serta tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya sehingga keterangan tersebut patut dikesampingkan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat akan latar belakang pendidikan Terdakwa serta pengalaman Terdakwa yang ikut pencalonan anggota DPRD (Kabupaten Solok) untuk yang kedua kalinya maka tujuan Terdakwa memberikan sejumlah uang dan kartu nama terdakwa kepada saksi Suprikardi agar dibagikan saksi Suprikardi kepada pemilih yaitu kepada Saksi Samsunir, Saksi Ernawilis, dan Saksi Zulman Hendra dengan tujuan agar memilih Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok pada saat masa tenang;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan Saksi Surpikardi untuk membagikan uang kepada pemilih agar memilih Terdakwa tetapi Terdakwa hanya memberikan uang jasa/upah berikut uang operasional atau alih tapak kepada saksi Surpikardi sehingga dengan tidak adanya perintah langsung maupun tidak langsung dari Terdakwa kepada Saksi Surpikardi, maka unsur kesengajaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) setelah Majelis Hakim menelitinya tidak satupun yang dapat membuktikan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan terhadap pembelaan hukum Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembelaan hukum Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan materi lainnya kepada Pemilih secara tidak langsung telah terbukti menurut hokum, sehingga pembelaan/pleidooi Penasehat hukum dan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternative kedua Penuntut Umum adalah "Setiap pelaksana pemilu dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan kampanye pemilu pada masa tenang;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan money politic dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum;
- Terdakwa sebagai calon anggota Legislatif seharusnya memberikan contoh yang baik dan teladan kepada masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*), sebagaimana tercantum dalam



amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, apabila hakim beranggapan bahwa terbukti ada culpa, padahal Terdakwa sendiri menyangkalnya, maka hal ini tidak perlu menjadi penghalang bagi penjatuhan pidana bersyarat (vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 550);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 523 ayat 2 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping pidana penjara, Majelis juga memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini, namun penjatuhan pidana denda tersebut tidak terikat dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP yang Majelis terapkan pada Terdakwa, artinya tidak terdapat syarat dalam pelaksanaan pidana denda, karena Terdakwa wajib melaksanakannya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap, karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan paling singkat satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan, oleh karena itu lamanya pidana pengganti tersebut akan Majelis tentukan kemudian dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di persidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, tentang pengurangan masa tahanan, selain itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka meskipun telah dinyatakan bersalah, Majelis menganggap tidak diperlukan perintah penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), 2 (dua) lembar Kartu Nama Caleg atas nama YUSRI RANDU dan 15 (lima belas) lembar Kartu Nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama Yusri Randu dari Partai PAN Dapil 1 No.2, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Surpikardi Panggilan Isur, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Surpikardi Panggilan Isur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 523 ayat 2 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yusri Randu Panggilan Yusri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar Kartu Nama Caleg atas nama YUSRI RANDU;
  - 15 (lima belas) lembar Kartu Nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama Yusri Randu dari Partai PAN Dapil 1 No.2;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Surpikardi Panggilan Isur;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh Aldarada Putra, S.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., masing-



masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

  
1. Zulfanurfi, S.H.

  
Aldarada Putra, S.H.

  
2. Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Foto Copy / Salinan Resminya  
Telah Sesuai dengan Aslinya  
Salinan Resminya  
Panitera  
Pengadilan Negeri Solok

